



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KAL-SEL
TENTANG**

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6207 /UN8/KS/2019

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-12-2019) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc.**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 72213, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Drs. H. M. Yusuf Effendi, M.AP**, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 821.22/01-08-BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kal-Sel berkedudukan di Jalan Dharma Praja II No 1 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman kerja sama ini meliputi :

- a. Pembantuan tenaga pengajar;
- b. Program magang;
- c. Kursus dan penataran dalam berbagai bidang keahlian;
- d. Program pendidikan Pascasarjana (S2/S3);
- e. Lokakarya dan seminar;
- f. Program penelitian bersama;
- g. Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Pembantuan manajemen secara terpadu dalam rangka peningkatan mutu akademik; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk “Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja” sesuai dengan kebutuhan antara PARA PIHAK yang akan diwakili oleh Fakultas atau Unit Kerja pada PIHAK KESATU dengan Satuan Kerja pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam kerja sama yang dilakukan PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Fakultas atau Unit Kerja pada PIHAK KESATU dengan Satuan Kerja pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disetujui, dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kal-Sel,**



Drs. H. M. Yusuf Effendi, M.AP.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA